



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176

Fax. 0322- 318663

Lamongan

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/753/413.107/SK/2007

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

MUSLIMAT NU I ISLAMIYAH

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 05/A.I/PRM/VII/2007
Tanggal : 7 Juni 2007
- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga MUSLIMAT dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : MUSLIMAT
Alamat : Desa Pucangro, Kecamatan Kalitengah,
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

- Nama Kelompok Bermain : MUSLIMAT NU I ISLAMIYAH
Alamat : Desa Pucangro, Kecamatan Kalitengah,
Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : - 17 JULI 2007